

UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan

Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

Pemanfaatan tanah makam bagi jenazah terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan kejadian kematian dari Pemerintah Kalurahan
2. Fotokopi Surat Pemeriksaan Mayat dari Kepolisian, Puskesmas dan/atau Rumah Sakit setempat
3. Surat Permohonan dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2. Prosedur/Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon / penanggung jawab mendatangi Kantor UPTD TPU Kabupaten Sleman2. Pemohon / penanggung jawab wajib :<ul style="list-style-type: none">• Mengisi formulir permohonan• Membawa Surat pengantar dari Dinas Sosial atau Instansi berwenang Kabupaten Sleman• Membawa fotokopi surat keterangan kejadian kematian dari Pemerintah Desa diketahui Kapanewon• Membawa fotokopi surat pemeriksaan mayat dari Kepolisian dan atau Rumah Sakit3. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU4. Petugas TPU menentukan Blok dan Petak makam5. Petugas TPU menentukan waktu pemakaman6. Penggalian petak makam / liang lahat dilakukan oleh petugas TPU7. Proses pemakaman dan penutupan kembali Pemanfaatan tanah makam bagi jenazah terlantar di petak makam / liang kubur diselesaikan dalam waktu 30 menit sampai dengan 1 jam8. Pemakaman selesai petugas TPU menutup kembali9. Penerbitan surat izin pemanfaatan tanah makam bagi jenazah terlantar untuk diberikan kepada pemohon/ penanggung jawab
-----------------------	---	--

Waktu Penyelesaian

UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum



7 Hari kerja

1. Hari Senin – Kamis mulai pukul : 08.00 – 14.30 WIB
2. Hari Jum'at mulai pukul : 08.00 – 11.30 WIB
3. Hari Sabtu mulai pukul : 08.00 – 13.00 WIB

Proses penerbitan surat izin pemanfaatan tanah makam bagi jenazah terlantar dapat diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin Pemanfaatan tanah makam bagi jenazah terlantar, Nota Dinas Pemanfaatan tanah makam bagi jenazah terlantar

Pengaduan Layanan

Pemohon / ahli waris dapat mendatangi Kantor TPU Seyegan dan TPU Madurejo atau menghubungi via Telepon, Email, dan SMS/WA

1. UPTD TPU
 - a. Telp. 081 12633461 (Kantor Seyegan)
 - b. Telp. 081 12653462 (Kantor Madurejo)

Email : tpu.sleman@gmail.com